

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 4309/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019

HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI
MANUSIA

OLEH

Videla Rumahorbo

NPM : 2016200015

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Parthiana', written over a horizontal line.

(I Wayan Parthiana, S.H.,M.H)

Dekan,

(Dr.iur.Liona.N.Supriatna,S.H.,M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Videla Rumahorbo

NPM : 2016200015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)



Videla Rumahorbo

2016200015

ABSTRAK

HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Videla Rumahorbo

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Sistem kesehatan jiwa yang baik akan menghasilkan masyarakat Indonesia yang sehat jiwa dengan ketersediaan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, merata, tanggap, efisien dan terjangkau. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran upaya pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Indonesia dengan disertai hak asasi manusia yang diterima oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Informasi diperoleh melalui telaah kepustakaan, dokumen, jurnal dan berita yang selalu berganti setiap hari. Dapat diambil kajian memperlihatkan masih minimnya sumber daya kesehatan, Informasi mengenai pentingnya meningkatkan dan menjaga kesehatan jiwa dan hak asasi manusia yang terlanggar akibat masih terdapat tindakan pemasungan dan diskriminasi kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kelebihan yang dapat ditemukan yaitu tersedianya Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan beberapa aturan hukum lain. Namun, di sisi lain masih banyak yang harus ditingkatkan untuk mengingat bahwa menjaga kesehatan jiwa juga teramat penting. Meningkatkan upaya kesehatan jiwa melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Hak atas pelayanan kesehatan, orang dengan gangguan jiwa, hak asasi manusia.

ABSTRACT

THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS IN INDONESIA IN TERMS OF HUMAN RIGHTS

Videla Rumahorbo

Faculty Of Law Parahyangan Catholic University

A good mental health system will produce a healthy mental society of Indonesia with the availability of quality mental health services, equitable, responsive, efficient and affordable. This paper aims to provide an overview of mental health service efforts in Indonesia accompanied by human rights received by people with mental disorders (ODGJ). Information is obtained through the study of literature, documents, journals and news that is always changing every day. Studies can be taken showing the lack of health resources, information about the importance of improving and maintaining mental health and human rights violated due to retention and discrimination against people with mental disorders (ODGJ). The strengths that can be found are the availability of the Mental Health Act and several other legal rules. However, on the other hand there still a lot that maintaining mental health is also very important. Increase mental health efforts through promotive, preventive, curative and rehabilitative activities.

Keywords: The right to health services, people with mental disorders, human rights.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. Adapun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua (St. Mangimbur Tunas Lam Ganda Rumahorbo dan Murni Asi Siregar) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penyusun mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Dr. iur. Liona. N. Supriatna, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.**
2. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan banyak nasihat kepada saya.
4. Ibu Dyan F.D.Sitanggang,S.H.,M.H. selaku Dosen penguji yang turut membimbing revisian skripsi terakhir.
5. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, LL.M dan Ibu Debora Natalia Setiawan,S.H. yang telah menjadi penengah antara saya dengan dosen pembimbing pada pandemik covid19 hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Pakarya di lantai 3 sebelum covid19 ini yang telah menghibur dikala deg-degan sebelum mulai bimbingan.

7. Bapak Lamsihar MP Rumahorbo, S.H. selaku saudara laki-laki papa saya yang telah membantu dengan memberikan masukan dan bimbingan untuk skripsi ini.
8. Teman-teman yang baik selama kuliah Vivi Carolin, Gracia Sipahutar, Shania Yiska, Monica Safira Sitohang, Lidya Charina Nintha, Fiona Meiliana Pangaribuan, Mikael Ananda, Ellen Valerian Sinaga, Fillanda Permata, Sheila Suci, Seline Dian dan Adriel Reyimer. Terima kasih kalian sudah menjadi teman yang menghibur dan memberi masukan selama kuliah.
9. Spesial terima kasih kepada teman seperbimbingan yaitu Veronica Astrid yang selalu berbagi informasi dan menemani hingga terselesaikannya skripsi ini bersama-sama.
10. Teruntuk partner ibadah, jalan-jalan dan mengerjakan tugas Yonathan Leonard Sihombing yang selalu mendoakan, membantu, dan memberi semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat. Semoga Tuhan melindungi kita semua

Bandung, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penulisan Hukum.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	12
2.1. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	12
2.2 Hak Atas Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.....	15
2.3 Bentuk-Bentuk Pelayanan Kesehatan Bagi orang Dengan Gangguan Jiwa.....	20
2.3.1 Upaya Kesehatan Jiwa.....	22
2.3.2 Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa.....	23
2.3.3 Sumber Daya Dalam Upaya Kesehatan Jiwa.....	24
2.4 Dukungan Keluarga Dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan.....	29
2.5 Negara Sebagai Pemangku kewajiban.....	36
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG LEMBAGA KESEHATAN DI INDONESIA.....	39
3.1 Upaya-Upaya Meningkatkan Kesehatan Jiwa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	41
3.2 Peran Lembaga Kesehatan dan Karakteristik Kesehatan Jiwa Masyarakat.....	44
3.3 Akar Nilai dan Perspektif Hak Asasi Manusia.....	53

BAB IV PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI INDONESIA.....	59
4.1 Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan.....	59
4.2 Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	65
4.3 Rangkaian Pelayanan Kesehatan Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Disediakan Oleh Pemerintah.....	70
4.3.1 Pelayanan Kesehatan.....	71
4.3.2 Upaya Kesehatan Jiwa di Puskesmas.....	72
4.3.3 Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan Jiwa.....	74
4.3.4 Sistem Informasi Kesehatan.....	75
4.3.5. Akses Terhadap Obat Esensial.....	75
4.3.6. Leadership/ Governance.....	76
4.4 Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Disediakan Pemerintah Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	77
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan Hukum

Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok 1,42 miliar jiwa, India 1,37 miliar jiwa dan Amerika Serikat 328 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dari 261,1 juta jiwa pada 2016 menjadi 263,9 juta jiwa pada 2017. Pada 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa.

Jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa tersebar diberbagai daerah dengan adat istiadat dan budaya masing-masing. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah. Rendahnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat disebabkan banyak faktor, namun diantaranya tingkat kesehatan fisik maupun mental yang masih rendah.¹

Diantara sekian banyak penduduk Indonesia ternyata ada sejumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Menurut data *World Health Organization* (WHO) lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahunnya atau sekitar 1 orang setiap 40 detik karena bunuh diri. Selaras dengan situasi global, Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari 1000 rumah tangga terdapat anggota keluarga dengan skizofrenia/Psikos. Melihat data tersebut lebih dari 19 juta jiwa yang berusia diatas 15 tahun terkena gangguan mental emosional, lebih dari 12 juta jiwa yang berusia diatas 15 tahun diperkirakan telah mengalami depresi². WHO menyebutkan angka bunuh diri di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 1,6% hingga 1,8% perjiwa 100.000 jiwa.³ Dari data diatas

¹ Dwi Hadya Jayani. "Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>. (diakses pada 23 Oktober 2019, pukul 15:30)

² <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20191009/0932024/targetkan-indonesia-sehat-jiwa-kemenkes-fokus-upaya-pencegahan/>

³ Dipublikasikan pada: Selasa, 15 Oktober 2019. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Dapat diakses pada

gangguan jiwa tersusun dari gangguan yang paling ringan hingga yang paling berat. Penduduk sebagai sumber daya manusia perlu sehat lahir batin, jasmani, fisik dan jiwa yang berguna untuk memajukan pembangunan Indonesia yang lebih baik.

Dari begitu banyaknya gangguan jiwa yang ada, timbul masalah dalam masyarakat maupun negara. Tingginya prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia, ternyata tidak diikuti dengan tingginya penggunaan layanan kesehatan jiwa. Sumber daya kesehatan jiwa yang ada di Indonesia juga masih terbatas.⁴ Hal ini menjadi penentu belum terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan jiwa. Individu yang mengalami masalah kesehatan mental atau jiwa membutuhkan layanan kesehatan jiwa, namun banyak penderita yang tidak menyadarinya. Adanya pandangan orang yang menilai negatif dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan jiwa merupakan penyebab dari situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan layanan yang efektif, akses yang mudah dan dapat diterima, baik untuk tata laksananya maupun untuk pencegahan, serta adanya upaya komunikasi edukasi dan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Layanan kesehatan jiwa pun tidak akan berhasil jika tidak ada dorongan dari keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan awal jiwa yang sehat, maka setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan mendapatkan perlakuan layak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan martabat sebagai manusia. Bahwa dalam prinsipnya hak asasi manusia sama, tanpa terkecuali. Perlakuan yang setara, dimanapun dan dalam situasi apapun hak asasi manusia sama, dan harus dilindungi, Adapun bentuk nyata perwujudan terhadap hak tersebut, sejak kecil terdapat dukungan psikologis yang diberikan keluarga kepada setiap anggota keluarganya. Penghargaan terhadap hak-hak manusia juga perlahan harus mampu menghapus diskriminasi dan stigma terhadap anggota keluarga atau siapapun yang memiliki gangguan jiwa, sehingga mereka tetap dapat dihargai selayaknya manusia

<https://www.kemkes.go.id/article/view/19101600004/pentingnya-peran-keluarga-institusi-dan-masyarakat-kendalikan-gangguan-kesehatan-jiwa.html>

⁴ <https://www.kemkes.go.id/article/view/1680/pentingnya-investasi-di-bidang-kesehatan-jiwa.html>

bermartabat yang perlu dibantu⁵ untuk mendapatkan kembali kehidupan yang berkualitas.

Kesehatan jiwa seseorang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan saat ini. Pada zaman sekarang Negara Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat memajukan Indonesia, kesehatan jiwa sebagai penunjang untuk seseorang dapat ikut berpartisipasi. Kesehatan fisik atau badaniah bagi rakyat Indonesia sudah cukup mendapat perhatian dari pemerintah. Di samping itu juga Rakyat Indonesia memang sangat membutuhkan terjaminnya kesehatan jiwa. Individu tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan jiwa sangat penting demi tetap dapat menyeimbangkan kehidupan. Di lingkungan masyarakat saat ini masih banyak orang-orang yang belum mengetahui pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Manusia masih memiliki perasaan tidak peduli pada sekitar, apalagi mengenai kesehatan jiwa ini. Jadi tidak hanya sosialisasi dan pengobatan fisik saja yang perlu diberikan kepada masyarakat, namun sosialisasi dan penanganan terhadap kesehatan jiwa pun harus lebih ditingkatkan.

Baru-baru ini berita mengenai kesehatan jiwa sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat. Salah satu berita yang tampil pada bulan oktober tahun 2019 mengenai “Orang Depresi yang Tak Tertangani Rawan Bunuh Diri”. Sekretaris PP Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dr. Agung Frijanto mengatakan konsekuensi seseorang apabila depresi tak tertangani maka akan meningkatkan risiko bunuh diri. Ia mengimbau masyarakat melakukan upaya pencegahan kalau ada anggota keluarga yang mengalami gejala depresi. Gejala depresi secara kognitif dapat dicirikan dengan rendah diri, konsentrasi menurun, daya ingat menurun, ragu-ragu, rasa bersalah dan niat untuk bunuh diri.⁶ Selain itu, secara fisik dapat dilihat dari psikomotor menurun, *fatigue* (kelelahan), gangguan tidur, gangguan nafsu makan, dan hasrat seksual menurun. Untuk menurunkan tingkat gangguan jiwa ini dr. Agung Frijanto menyampaikan setiap orang perlu meningkatkan kepedulian antar sesama. Peran

⁵ Pertolongan Pertama Psikologis dan Kesehatan Jiwa, PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku, Senin, 10 Oktober 2016. <https://www.jpnn.com/news/pertolongan-pertama-psikologis-dan-kesehatan-jiwa>

⁶ <http://promkes.kemkes.go.id/depresi-tak-tertangani-rawan-bunuh-diri>

keluarga dan masyarakat sangat penting dalam hal mencegah depresi lebih parah. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Anung Sugihantono mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pelaku bunuh diri karena faktor depresi telah mencapai angka yang kritis. Secara global WHO menyebutkan lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahunnya atau sekitar 1 (satu) orang setiap 40 detik bunuh diri.⁷ Tingkat prevalensi angka bunuh diri di negara berpendapatan tinggi ternyata lebih tinggi dibandingkan di negara berpendapatan rendah atau menengah yaitu 12,7% : 11,2% per 100.000 populasi. Data dari WHO di tahun 2010 menyatakan bahwa angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8% per 100.000 jiwa.⁸

Untuk menurunkan tingkat bunuh diri tersebut, setiap orang diminta untuk peduli dengan sesamanya. Sebagai manusia kita membutuhkan orang lain untuk bertumbuh dan berkembang, kita tidak dapat hidup sendiri.

Hal ini menimbulkan pelbagai masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Padahal orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai manusia tetap memiliki hak asasi manusia sebagai mana manusia pada umumnya. Negara dan masyarakat wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia dari para ODGJ.

Tanggung jawab negara terhadap ODGJ adalah menyusun perencanaan, pengadaan, dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa, dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan jiwa yang berkesinambungan.

Pengadaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan⁹

⁷ Hari Kesehatan Jiwa Sedunia: 'Saya merasa benar-benar sendiri hingga sempat ingin bunuh diri', 10 Oktober 2019. Diakses pada: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49987127>

⁸ Dipublikasikan pada: Senin, 07 Oktober 2019. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Dapat diakses pada <https://www.kemkes.go.id/article/view/19100800003/orang-depresi-yang-tak-tertangani-rawan-bunuh-diri.html>

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Dapat diakses pada <http://ditjenpp.kemham.go.id/arsip/ln/2014/uu18-2014bt.pdf>

Hak asasi manusia adalah sebagai media individu untuk tetap terjaminnya hak mereka sebagai manusia. ODGJ sering sekali mengalami diskriminasi di lingkungan masyarakat, padahal ODGJ adalah individu yang sama yang juga membutuhkan perlakuan yang wajar di dalam lingkungan masyarakat. Mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa dengan cara dikurung maupun dipasung dapat dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. pada dasarnya manusia sama dan berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan. Patut diketahui bahwa:

1. Orang dengan gangguan jiwa pun sama selayaknya manusia normal, hanya saja orang dengan gangguan jiwa mendapatkan sesuatu yang khusus dalam dirinya orang dengan gangguan jiwa dengan kemungkinannyapun dapat sembuh, asalkan mereka mendapat dorongan yang baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan kemungkinan mereka dapat sembuh menjadi alasan untuk mereka dapat meningkatkan taraf kehidupannya, selayaknya manusia normal yang menggunakan pelbagai cara untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka orang dengan gangguan jiwa merasakan hal yang sama hanya saja mereka masih membutuhkan orang lain.

2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

Orang normal membutuhkan tempat hidup yang layak, damai dan membawa kesejahteraan lahir dan batin demi kelangsungan hidup. Oleh karena itu orang dengan gangguan jiwa merasakan hal yang sama. Mereka menginginkan tempat hidup yang tentram, aman, bahagia dan mensejahterakan lahir dan batin. Cara mereka mendapatkannya dengan bergantung pada orang disekitar mereka, misalnya keluarga. Keluarga salah satu metode mereka agar mereka mendapatkan tempat yang layak dan yang diharapkan dapat membantu mereka sembuh dari gangguan jiwa tersebut. Kehidupan tentram, aman dan bahagia bukan cara dengan mereka terbengkalai berada di jalanan, bukan juga mereka dikurung

maupun dipasung. Oleh karena itu, orang dengan gangguan jiwa membutuhkan keluarga maupun masyarakat yang mendukung kesehatan jiwa bukan mendiskriminasi mereka.

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Orang dengan gangguan jiwa sering sekali mendapatkan diskriminasi. Mereka ditempatkan pada tempat yang berbeda dan tidak layak. Yang memungkinkan orang dengan gangguan jiwa tersebut tidak bertambah sehat. Orang dengan gangguan jiwa sangat membutuhkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mendapatkan perhatian, tempat hidup yang layak dan dukungan moral akan sangat berpengaruh untuk mereka dalam melakukan penyembuhan.¹⁰

Kesehatan jiwa bergantung lagi kepada lingkungan keluarga dan masyarakat. Jika orang dengan gangguan jiwa tidak mendapatkan perlakuan yang layak akan sangat memungkinkan mereka akan bertambah parah dan mengganggu lingkungan sekitar.

Mengingat semakin banyak jumlah orang dengan gangguan jiwa di Indonesia, timbul persoalan apakah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia ODGJ sudah memadai? Bagaimanakah sebenarnya masalah-masalah hukum dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia ODGJ di Indonesia?. Berdasarkan paparan latar belakang dan masalah diatas, masalah ini perlu diteliti secara mendalam dan hasilnya diluahkan dalam sebuah skripsi dengan judul

**“HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI
MANUSIA”**

¹⁰ Tri Jaya Ayu Pramesti, Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa, Universitas Indonesia. Dapat diakses pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderita-gangguan-jiwa>

1.2. Rumusan Masalah

1. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak asasi manusia dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?
2. Apakah langkah-langkah Pemerintah Indonesia tersebut sudah memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dan lingkungan masyarakat untuk mengurangi tingkat gangguan jiwa di Indonesia;
2. Mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa;
3. Diharapkan individu lain tetap dapat menghormati hak asasi manusia orang dengan gangguan jiwa; dan
4. Mendapatkan harapan yang baru baik dari pemerintah, lembaga kesehatan dan masyarakat bahwa hak asasi manusia orang dengan gangguan jiwa telah dilindungi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia;
- b. Diharapkan masyarakat dapat memahami dan memperlakukan dengan baik orang gangguan mental.

2. Secara Praktis

Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademi, kalangan penegak hukum, pihak praktisi kesehatan

mental, dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak kesewenangan terhadap orang yang memiliki masalah mental.

1.5. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mencoba menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian masalah tersebut dianalisis. Dengan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang berkaitan dengan logika hukum, lalu dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan atas permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹ Pendekatan yuridis normatif menitik beratkan pada pengumpulan bahan hukum yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan¹² Adapun data sekunder yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum prime, meliputi :
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian;
 - c. Artikel atau Jurnal-jurnal ilmiah;
 - d. Makalah-makalah yang relvan.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:
 - a. Kamus umum;
 - b. Kamus hukum.
4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data dan teknik analisa yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹³ Data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini pun umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

¹³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang dilakukan penelitian, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia orang dengan gangguan jiwa. Apakah hak asasi manusia mereka sama dengan individu yang normal pada umumnya. Pada bab ini juga akan dijelaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia orang dengan gangguan jiwa sebagai manusia yang tetap harus dilindungi oleh hukum.

BAB III : TINJAUAN YURIDIS TENTANG LEMBAGA KESEHATAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana tingkat perawatan dan penanganan lembaga kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

BAB IV : PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi tingkat orang dengan gangguan jiwa. Dalam bab ini akan menyampaikan bagaimana cara pemerintah bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan mengenai gangguan jiwa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang menjawab setiap rumusan masalah. Kemudian akan dipaparkan pula mengenai saran yang ditunjukkan pada bidang akademis dan pada para pemangku kepentingan.

